



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : *KP. 284 / DjPL / 2019*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *CONTACT CENTER* TIER 2
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyiapan data dan pemantauan guna mendukung Layanan *Contact Center* Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Contact Center* Tier 2 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Tim dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

/3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2008 Tentang Unit Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 923 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan *Contact Center* Kementerian Perhubungan.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor SP DIPA-022.04.1.412772/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN CONTACT CENTER TIER 2 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN ANGGARAN 2019.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Contact Center* Tier 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 - /b. melakukan

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan.
- d. Menyiapkan bahan materi dan petugas di Tier 2;
- e. Bertanggung jawab terhadap personalia di Tier 2;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan piket harian dan posko pada hari besar nasional;
- g. Menangani pengaduan dan mengambil langkah tindak lanjut;

- KETIGA** : Anggaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-022.04.1.412772/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas sesuai dengan jadwal terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 27 Maret 2019

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Yang bersangkutan.